

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SURIADI SUDIRJA
NPM: 1406200366



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Wajiz, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum
4. HAMZAR NODI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Slafiqah, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN: -



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

HAMZAR NODI, S.H., M.H
NIDN: -



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SURIADI SUDIRJA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA
PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

Pembimbing I : IRFAN, S.H., M.Hum
Pembimbing II : HAMZAR NODI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
24/02-18	carany penyusunan data keagamaan sugenerasi penerus	27/02-18	24/02-18
28/02-18	ACC kepulauan I		28/02-18
7/3/18	terima skripsi		
14/3/18	revisi skripsi		
16/3/18	revisi skripsi		
19/3/18	revisi skripsi		
22/3/18	revisi skripsi		
24/3/18	ACC untuk asajikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Irfan, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Hamzar Nodi, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assallamu'allaikum wr,wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) jurusan Hukum Pidana, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun Penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Malaikat Tanpa Sayap ku, Ayahanda tercinta **Alm. Seno** dan Ibunda tersayang **Suminah** yang telah bersusah payah memberikan kasih sayang yang luar biasa dalam membesarkan, mendidik, memberikan bimbingan dan nasehat serta semangat tanpa henti-hentinya dengan penuh kesabaran untuk tidak putus asa dalam menyelesaikan studi ini, dengan memberikan bantuan materil dan moril. Demikian juga kepada abangda **Ramli Damanik, S.H,**

Suwendi, S.H, M. Ali serta kakanda **Supatmi, Sunarni**. Yang dengan kasih sayang dan kelembutan hati memberikan dukungan dan doa kepada saya.

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Hj. Ida Hanifah, S.H., M.H** yang telah memberikan ilmu dan berbagai pengetahuan selama di fakultas. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H**.
4. Ibunda **Ida Nadirah, S.H., M.H** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terimah Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya Kepada Bapak **Irfan, S.H., M.Hum** selaku pembimbing I dan Bapak **Hamzar Nodi, S.H., M.H** selaku pembimbing II, yang penuh dengan ketelitian, cerdas dan akurat serta juga perhatiannya yang telah memberikan dorongan dan bimbingan serta saran sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Disampaikan terima kasih kepada Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
7. Spesial buat keluarga besar lembaga kursus **Wonderful Education** yang sudah saya anggap sebagai saudara kandung sendiri **Mr. S. Damanik, MA, Mr. Safii, S.Sos, Mr. Al. Marbun, S.H** dan rekan-rekan yang lainnya yang

tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, yang memberikan dukungan dan arahan dari luar kampus untuk menyelesaikan perkuliahan selama di Fahum Umsu.

8. Spesial buat sahabat-sahabat dekatku yang sudah kuanggap sebagai saudara kandung sendiri **Anggi Karina, Vinni Aulia, Inggi Mayangsari, Shella Noovia, Sonya Kusumawati, Widya Hastuti, Vitria Melindasari, Jaya Dinata, M. Rizki Prabowo, Muhaimin Al-hafiz, Singgih Atmaja**. Yang selalu setia menjadi sahabat dikala suka maupun duka dan berjuang bersama-sama menyelesaikan skripsi masing-masing.
9. Kepada teman-teman yang juga senasib dan sepenanggungan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya **kelas C1 Pidana**, serta teman-teman stambuk 2014 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk itu disampaikan terimah kasih yang setulus-tulusnya.
10. Kepada “**2 Saudara Kembarku**” yaitu **Rio Bagaskara dan Muhamamad Yusuf Alra Siregar** yang selalu menjadi sahabat terbaik yang takkan mungkin dapat dilupakan jasa-jasa nya selama penyelesaian skripsi ini. Terima kasih “Jadi Sahabat sampai Mati”.
11. Dan terakhir kepada sahabat, teman dekat, teman curhat, teman berbagi, teman berjuang, dan sekaligus Insya Allah sebagai teman hidup **Lili Astiwi** yang tidak henti-henti nya selalu hadir dikala susah, senang, gembira dan

tangis selama proses penyelesaian skripsi ini. Berkat Niat dan Tujuan serta Cita-cita bersama lah perjuangan yang lelah ini dapat diselesaikan.

Di sadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah semata-mata hasil jerih payah dan usaha dari diri sendiri, tetapi dapat dilaksanakan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamu`alaikum wr.wb

Medan, Januari 2018

Hormat Saya

Penulis

SURIADI SUDIRJA
NPM : 1406200366

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENDAFTARAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian.....	8
2. Sumber Data	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisa Data	10
D. Definisi Operasional	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	12
B. Tindak Pidana Penodaan Agama.....	19

C. Karakteristik Media Sosial.....	29
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor Maraknya Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial.....	35
B. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penodaan Agama di Media sosial	47
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penodaan agama di Media sosial	59
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

SURIADI SUDIRJA

1406200366

Penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu), mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela. Perkembangan teknologi informasi membuat masyarakat semakin dekat dengan tindak pidana salah satunya tindak pidana penodaan agama yang dilakukan melalui jejaring sosial, maraknya penodaan agama di media sosial memberikan dampak yang besar tentunya tidak hanya suatu golongan atau agama tertentu saja yang dirugikan melainkan bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan demi terwujudnya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif yang diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan didukung bahan hukum tersier. Rumusan masalah dalam penelitian apa faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial, bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial, bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial yaitu faktor internal yang terdapat di dalam diri para pelaku seperti keadaan psikologis, sifat egois, minimnya sikap toleran terhadap orang lain dan faktor eksternal faktor penggunaa internet yang tidak terbatas, faktor keanekaragaman agama, faktor pelaksanaan pendidikan, Faktor Persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor keamanan, faktor penegakan hukum. Pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di media sosial dengan upaya melakukan kerja sama antara pemerintahan dengan industri aplikasi di bidang jasa media sosial, meningkatkan pengaturan aplikasi agar dapat menolak konten negatif, melakukan sistim yang ketat dalam pendaftaran akun, serta melakukan pengiklanan agar pengguna media sosial diingatkan lebih bijak dalam menulis postingan ataupun komentar di akun media sosial miliknya sehingga terhindar dari perbuatan tindak pidana. Selanjutnya upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penanggulangan konten negatif meluncurkan mesin *Ais* yang berfungsi menjaring konten-konten negatif termasuk penodaan agama di media sosial.

Kata Kunci: Kajian Kriminologi, Penodaan Agama, Media Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan agama di Indonesia di tempatkan sebagai sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian yang khusus, karena perselisihan yang di latar belakang oleh agama dapat memicu perpecahan. Keyakinan agama menjadi sesuatu yang khas dibandingkan dengan yang lainnya, karena berkaitan dengan nilai hidup yang menjangkau dimensi duniawi dan ukhrowi. Agama menjadi faktor pemersatu dan memperkuat keterpaduan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Agama tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungannya dengan sesama manusia. Berdasarkan hasil studi para ahli sosiologi, diketahui bahwa agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu ataupun kelompok. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung (*interdependence*) dengan semua faktor yang ikut membentuk struktur sosial di masyarakat mana pun.¹

Era globalisasi saat ini, pemikiran manusia berkembang semakin kompleks, sehingga lahirnya taraf kebudayaan yang lebih tinggi, dan lahirnya karya-karya manusia yang memudahkan mereka dalam menjalankan kehidupan yaitu teknologi. Teknologi berkembang semakin pesat di zaman modernisasi ini

¹ Dadang Kahmad. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 15.

yaitu teknologi informasi yang memudahkan manusia saling berhubungan satu sama lain dan saling bertukar informasi dari satu individu ke individu lain, satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, dan satu negara ke negara lainnya.

Perkembangan internet yang semakin hari meningkat baik teknologi dan penggunaannya, membawa banyak dampak positif maupun dampak negatif. Tentunya untuk yang bersifat positif kita semua harus mensyukurinya karena banyak manfaat dan kemudahan yang didapat dari teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi membawa dampak negatif yang tidak kalah banyaknya dengan manfaat yang ada. Internet membuat kejahatan yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi sebuah kejahatan yang modern dengan tingkat kerugian yang lebih besar dan dampak yang luas.

Manusia memang sudah banyak mendapatkan keuntungan dengan globalisasi informasi, karena manusia diberi kemudahan mendapatkan atau mengakses informasi sebanyak-banyaknya, sehingga manusia dapat menguasai dinamika sains dan teknologi. Tetapi kehidupan manusia semakin akrab dengan berbagai bentuk kejahatan alam maya (*cyber crime*).

Kejahatan alam maya atau yang sering disebut sebagai *cyber crime* menurut Barda Nawawi Arief dalam Budi Suhariyanto menafsirkan adalah kejahatan teknologi atau dikatakan juga sebagai kejahatan mayantara.² Oleh karena itu pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem

² Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 11.

komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian dan pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to receiptent*).

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak menggunakan berbagai aplikasi media sosial di dunia, menurut data yang dikeluarkan Tahun 2014 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi selanjutnya disingkat Kemkominfo melalui lembaga riset pasar *e-Marketer*, Indonesia menduduki peringkat ke-6 negara terbesar menggunakan internet atau sebanyak 83,7 juta orang dan pada tahun 2017 diperkirakan pengguna internet (*netter*) Indonesia mencapai 112 juta orang.³

Penggunaan media sosial tentu menjamin kebebasan penyampaian pendapat sebagaimana yang telah dilindungi oleh Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Namun, dewasa ini banyak terjadi penyampaian yang menjerumus kepada provokasi, penyebaran kebencian dan melecehkan suatu suku, ras, serta penodaan terhadap suatu agama tertentu melalui media sosial, di mana pada dasarnya penggunaan media sosial memiliki fungsi sebagai tempat bagi para pengguna (*users*) untuk berkreasi dalam menyampaikan pendapat secara bebas atau menyiarkan sesuatu hal yang ditunjukkan baik untuk dirinya sendiri ataupun ditunjukkan kepada orang lain yang mengaksesnya.

Angka kejahatan tindak pidana penodaan agama kian hari semakin meningkat dengan segala bentuk dan modus operandinya, dan bahkan penodaan

³ *E-Marker*, "Survei Pengguna Internet" melalui <https://kominfo.go.id> diakses Minggu, 6 Februari 2018, pukul 1.14 wib.

agama telah memicu konflik antar pemeluk agama dan konflik ideologi kebebasan yang menimbulkan disharmoni hubungan internasional, kerusakan bahkan kematian orang-orang yang tidak berdosa. Halili Hasan peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan dari hasil riset dilakukan Setara Institute, sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama.⁴

Maraknya kasus kejahatan penodaan agama melalui jejaring sosial yang terjadi dan beberapa diantaranya yaitu: Penodaan agama yang dilakukan oleh Luhut Nadeak Alias Luhut, Luhut menulis status/postingan pada dinding/*wall* di grup Ahok (Ahok *Followers*) pada akun *facebook* Luhut Oke dengan kata-kata:

segerombolan orang-orang yang paling dangkal ilmu agamanya, gurunya gila muridnya sinting, agamanya ciptaan manusia alquran buatan manusia para ulama-ulama manusia juga muhammad manusia juga, apakah para ulama-ulama yang anda hormati terutama muhammad tidak pernah luput dari kesalahan, mikir jenggot bawah aja lo panjangin, bajunya putih surban segede ban traktor hatinya busuk.⁵

Selanjutnya pemilik akun *facebook* Anthony Hutapea yang menulis komentar di group *facebook* debat Islam Kristen. Pemilik akun *facebook* ini menulis kata-kata penodaan agama sebagai berikut:

Hei Toya goblok, Kristen itu sudah ada 600 tahun baru lahir si Muhammad, artinya umat Kristen itu sudah punya Tuhan yaitu Tuhan Yesus Kristus sebelum ada wujud Al-quran atau Islam, jadi si Muhammad itu dan kawan-kawannya salah menjiplak Alkitab sudah ratusan tahun dan asal comot-comot aja ayat-ayatnya dari Alkitab ke Al-quran, Al-quran itu kitab cacat yang sebelumnya di jiplak dari Bibel ke buru Muhammad mati

⁴ Anonim, " Survei Kasus Penistaan Agama", melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 23 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.sus/2017/PN.Skl, terkait penodaan agama di media sosial.

diracuni istrinya yang masih anak-anak berumur 15 yaitu Aisyah atas suruhan orang tuanya karena tidak tahan melihat si Muhammad Hypersex semua disikat menantu mertua semua di awek Muhammad.⁶

Pelaku-pelaku penodaan agama yang terjadi dewasa ini sudah secara tegas diberikan hukuman yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tertuang dalam Pasal 45 A ayat (2) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000.(satu miliar rupiah).

Mengingat begitu berat sanksi pidana yang diatur dalam pasal di atas, tidak serta merta menurunkan kejahatan tindak pidana penodaan agama melainkan kejahatan tindak pidana penodaan agama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dikaji lebih jauh lagi begitu masifnya perkembangan dunia teknologi informasi yang tak mungkin dapat dikejar laju keberadaannya dan kemudian berbuah segelintir persoalan yang menjadi pergeseran kejahatan yang pada mulanya adalah peristiwa kejahatan yang terjadi secara interaksi antar perbuatan, kali ini telah berubah drastis bahwa kejahatan terjadi tanpa langsung kontak fisik bertambah melalui suatu wadah media yaitu media sosial. Mengingat delik

⁶ Anonim, "Kasus Penodaan Agama", melalui www.menaranews.com, diakses Jumat, 23 Februari 2018, Pukul 01.24 wib.

kejahatan tersebut menyerang sendi-sendi masyarakat yang sangat sensitif yaitu agama, tentunya tidak hanya suatu golongan atau agama tertentu saja yang dirugikan melainkan bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan demi terwujudnya kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, Isu agama kian sering terjadi dan hal ini mengakibatkan gesekan antar elemen masyarakat.

Kejahatan penodaan agama ini termasuk kejahatan yang berakibat pada perpecahan antar golongan ras suku dan agama yang pada hakikatnya seluruh elemen tersebut adalah persatuan warga Negara Indonesia, inilah mengapa kejahatan ini begitu besar dampaknya bagi keberlangsungan Negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat, budaya dan agama. Pemberatan hukuman serta pembaruan kebijakan hukum terkait kejahatan penodaan agama tidak serta merta dapat menekan laju angka kejahatan ini. Berbanding terbalik, faktanya perubahan legitimasi kaidah hukum malah membuat kejahatan ini menyebar luas di tengah-tengah masyarakat, dan kerap kali membuat negeri ini menjadi gaduh dan kerap juga digunakan sebagai senjata propaganda pemecah persatuan kerukunan antar umat beragama di Indonesia termasuk salah satunya penodaan yang dilakukan via dunia maya.

Berdasarkan uraian singkat di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi **Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama di Media Sosial.**

1. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam

bentuk pernyataan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.⁷ Rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial?
- b. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial?

2. Faedah Penelitian

Berangkat dari permasalahan di atas, penelitian ini di harapkan dapat memberikan faedah pembaca sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut atau penambahan pengetahuan literatur tentang bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana penodaan agama melalui media sosial atau dunia maya.
- b. Secara praktis penulisan skripsi ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkementingan agar dapat dijadikan pengetahuan tentang penggunaan media sosial yang lebih bijak dalam pemanfaatannya sehingga menghindari terjadinya penodaan agama di media sosial atau dunia maya serta tidak mudah terprovokasi atas informasi destruktif yang beredar di media sosial.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan, halaman 4.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian.⁸ Berdasarkan pada permasalahan yang ingin diselesaikan adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial.
- b. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial.
- c. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang menfokuskan pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif dengan jenis yuridis normatif, penelitian hukum terhadap beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi (*research*). Penelitian ini juga penelitian doktrin yang memakai peraturan perundang-undangan yang

⁸ Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, halaman 28.

berlaku, teori-teori hukum serta pendapat para sarjana dan ahli hukum sebagai alat analisa.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum primer adalah bahan melalui peraturan perundang-undangan yang mengikat pada penelitian, yaitu: Undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan hukum sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi seperti hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel, doktrin (pendapat para sarjana) dan kutipan-kutipan yang dijadikan sebagai pelengkap.

c. Bahan hukum tersier

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, bahan dari internet baik *google* maupun *yahoo*.

3. Alat Pengumpul Data

Pengumpul data dalam penelitian yang dilakukan adalah meliputi studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan dan kisah-kisah sejarah lainnya. Pada hakekatnya data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dapat dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian lapangan. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan masalah-masalah yang telah dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara kualitatif di mana hasil yang akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab timbulnya kejahatan dilihat dari berbagai segi mengapa orang itu melakukan

kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan.⁹

2. Pengertian Tindak Pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagai dari kenyataan yang dihukum.¹⁰
3. Tindak Pidana Penodaan Agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan berdasarkan suku, ras dan keyakinan secara lisan maupun tulisan dengan maksud diketahui orang banyak.¹¹
4. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wikipedia, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia.¹²

⁹ Yesmil Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman xviii.

¹⁰ P.A.F Lamintang 1. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, halaman 172.

¹¹ Ahmad Rizal. 2009. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi). Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta.

¹² Anonim, "Sosial Media", melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Minggu, 30 Desember 2017, Pukul 10.09 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi termasuk cabang ilmu yang baru. Berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, dan psikologi. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain.

Nama kriminologi yang disampaikan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *Logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹³ Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi di antaranya:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).
3. Paul Mudigo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
4. Wolfgang Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal

¹³ Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 9.

yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.¹⁴

Bonger melalui defenisi yang dikemukakanya di atas lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikiatologi dan Neuropatologi Kriminal ialah ilmu tentang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukum.

Disamping itu terdapat kriminologi terapan yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Cabang-cabang dari kriminologi terapan ini adalah:

1. Higiene kriminal yaitu, usaha yang bertujuan untuk penanggulangan kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan

¹⁴ *Ibid.*, halaman 10-12.

undang-undang, sistim jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik kriminal yaitu, usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan. Bila disebabkan faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.
3. Kriminalistik (*policie scientifi*) yaitu, merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan atau pengusutan kejahatan.

Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Artinya, mengapa orang itu melakukan kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak terjadi kejahatan.

Kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak.¹⁵ Pandangan legal murni tentang kejahatan mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana. Betapapun keji dan tidak bisa diterimanya suatu perbuatan secara moral, itu bukan kejahatan kecuali dinyatakan demikian oleh hukum pidana. Vernon Fox mengemukakan kejahatan adalah

¹⁵ Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 9.

sebuah peristiwa sosial politik, bukan sebuah kondisi klinis. Kejahatan bukan kondisi klinis atau medis yang bisa didiagnosis dan dirawat secara khusus.¹⁶

Hukum pidana memiliki kriteria sangat spesifik sehingga kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana (hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran, dan ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan serius (*felony*) atau kejahatan ringan (*misdemeanor*). *Felony* pada umumnya menunjuk pada delik yang diancam hukuman setahun atau lebih di penjara, sedangkan *misdemeanor* adalah kejahatan ringan yang diancam hukuman kurungan dari satu tahun penjara.¹⁷

Abdulsyani menjelaskan dalam buku Ende Hasbi Nassaruddin bahwa kejahatan dilihat dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Aspek yuridis, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Dengan demikian, jika seseorang melakukan kejahatan, tetapi belum dijatuhi hukuman, ia tidak dianggap sebagai penjahat;
2. Aspek sosial, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan; dan
3. Aspek ekonomi, yaitu seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat

¹⁶ Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 14.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 15.

sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan pihak lain.¹⁸

Kejahatan identik dengan melanggar hukum dan ditetapkannya oleh pengadilan sebagai perbuatan pidana yang berkenaan dengan sanksi hukum sesuai dengan kejahatan yang dilakukan terdakwa. Artinya, sepanjang kesalahan seseorang belum ditetapkan oleh hakim sebagai perbuatan tindak pidana, ia belum dapat ditetapkan sebagai terdakwa. Dengan pandangan tersebut, menurut Soedjono, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan yang dapat dikatakan sebagai kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan merupakan pola tingkah laku yang merugikan masyarakat dan mendapatkan reaksi sosial. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal;
2. Tindakan atau tingkah laku manusia yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui dapat dipidana secara legal, dan diatur dalam hukum pidana;
3. Tindakan atau perbuatan tertentu yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh masyarakat karena meresahkan; dan
4. Perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah hukum.¹⁹

Menurut para ahli kriminologi, tipe kejahatan terdapat beberapa jenis-jenis yaitu:

1. Kejahatan karena dorongan kebutuhan mempertahankan hidup;
2. Kejahatan karena kejiwaan yang terganggu;

¹⁸ Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 115.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 116.

3. Kejahatan karena keserakahan hawa nafsu;
4. Kejahatan karena beban ekonomi menghimpit kehidupan;
5. Kejahatan karena suatu mata pencaharian;
6. Kejahatan karena utang piutang;
7. Kejahatan karena ideologi atau doktrin;
8. Kejahatan karena sistem yang rapuh;
9. Kejahatan karena budaya masyarakat yang permisif terhadap tindakan kejahatan dengan hilangnya keteladanan para penegak hukum;
10. Kejahatan karena pengangguran;
11. Kejahatan karena kebodohan hukum;
12. Kejahatan karena dendam;
13. Kejahatan karena krisis sosial;
14. Kejahatan karena peperangan;
15. Kejahatan karena agama dan keyakinan tertentu;
16. Kejahatan karena penyakit seksual;
17. Kejahatan karena psikopatologis;
18. Kejahatan karena cacat atau kemunduran kekuatan jiwa; dan
19. Kejahatan karena faktor sosial.

Suatu tindakan dalam melakukan kejahatan, beberapa penjahat melakukan kejahatannya dengan kesadaran sebagai berikut:

1. Kesadaran para penjahat yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terorganisasikan dengan baik;

2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan hukum yang dipertanggungjawabkan; dan
3. Kesadaran bahwa pelaku merasa dikucilkan oleh masyarakat dan negara serta merasa tidak diberi kesempatan untuk memberdayakan dirinya.²⁰

Awalnya kejahatan dianggap sebagai persoalan pribadi, pihak yang menjadi korban kejahatan berusaha mendapat ganti kerugian atau melakukan pembalasan sendiri. Kemudian, hanya perbuatan merugikan yang dilakukan terhadap raja dan, lebih belakang lagi, terhadap kawula raja yang dianggap sebagai kejahatan. Ketika ganti kerugian mulai berkembang, denda dipungut atas nama raja (negara), dan ini menjadikan negara sebagai pihak yang dirugikan.

Kejahatan pada dasarnya tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Tidak ada kejahatan tanpa masyarakat atau seperti ucapan Lacassagne bahwa masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Betapapun kita mengetahui banyak tentang faktor kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang perkembangannya terus sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu kejahatan telah diterima sebagai suatu fakta, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern, yang merugikan masyarakat.

Terhadap masalah kemanusiaan dan masyarakat yang tertua ini telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang telah dilakukan dalam berbagai cara. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus-menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang

²⁰ *Ibid.*, halaman 117.

bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penodaan Agama

1. Pengertian tentang tindak pidana

Pidana atau delik pidana, pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sering disebut dengan *Strafbaar Feit*, yang artinya tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik pidana. Mashall dalam Mahrus Ali mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹

Menurut Pompe menjelaskan bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma sebagai bentuk gangguan terhadap tertib hukum dengan sengaja maupun tidak sengaja telah dilakukan seseorang.²² Van Hamel mengartikan *strafbaar fait* itu sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Sementara E.Utrecht berpendapat *strafbaar feit* dengan peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa pidana

²¹ Marus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 98.

²² Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, halaman 97

itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen-*negatif maupun akibatnya. Demikian Moeljanto dalam Mahrus Ali menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar suatu larangan tersebut.²³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.²⁴ Dimana kedua unsur ini saling melengkapi tidak bisa terpisahkan.

a. Unsur perbuatan (unsur objektif)

Adapun unsur objektif terdiri dari dua indikator yaitu:

1) Perbuatan manusia

Perbuatan manusia adalah perbuatan dalam arti yang luas. Dimana seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yaitu melanggar peraturan pidana. dalam arti bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang mengatur perbuatan tersebut.

2) Akibat yang timbul

Akibat yang timbul adalah akibat atau dampak yang timbul terlihat dari perbuatan itu dilarang atau diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Di mana unsur-unsur kesalahannya yaitu

²³ *Ibid.*, halaman 98.

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group, halaman 38.

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan, selain itu orang tersebut berbuat sesuai dengan sengaja mengetahui dan sadar terhadap akibat perbuatannya serta muncul keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

b. Unsur pembuat (unsur subjektif)

Adapun unsur subjektif terbagi dalam beberapa bentuk:

1) Melawan hukum

Melawan hukum pada perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan secara tertulis, adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis di pasal, sebab sifat melawan hukum sudah jelas dari istilah atau rumusan kata lain yang bermaksud sama dengan melawan hukum.

2) Orang yang mampu bertanggung jawab

Orang yang mampu bertanggung jawab artinya seseorang harus dalam keadaan sadar dan tidak dipengaruhi oleh sesuatu apapun baik yang datang dari luar atau dari dalam diri serta seseorang harus sehat akalnya atau tidak gila.

3) Adanya kesalahan

Unsur ini bahwa perbuatan harus dengan kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam hal ini sejalan dengan pendapat Moeljanto dimana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b) Perbutan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat;²⁵

Adanya unsur-unsur pidana yang di atas, dimana penentuan-penentuan perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung pada rumusan di dalam undang-undang. Sebagaimana Indonesia telah menganut asas legalitas, asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari bahwa tidak ada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan undang-undang.

3. Pengertian Agama

Agama adalah suatu sistim ajaran tentang Tuhan, dimana penganut-penganutnya melakukan tindakan-tindakan ritual, moral, atau sosial atas dasar aturan-aturan-Nya. Agama di ambil dari dua akar suku kata, yaitu *a* yang berarti tidak dan *gama* yang berarti kacau. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau.²⁶ Dilihat dari sudut pemahaman manusia, agama memiliki dua segi yang membedakan dalam perwujudannya, yaitu:

²⁵ Erdianto Effendi, *Loc.Cit.*, halaman 98.

²⁶ Dadang Kahmad, *Op.Cit.*, halaman 13.

- a. Segi kejiwaan (*psychological state*), yaitu suatu kondisi subjektif atau kondisi dalam jiwa manusia, berkenaan dengan apa yang dirasakan oleh penganut agama. Kondisi inilah yang biasa disebut kondisi agama, yaitu kondisi patuh dan taat kepada yang disembah.
- b. Segi objektif (*objective state*), yaitu segi luar yang disebut juga muncul ketika agama dinyatakan oleh penganutnya dalam berbagai ekspresi, dimensi empiris dari agama. Segi ini mencakup adat-istiadat, upacara keagamaan, tempat-tempat peribadatan, bangunan, dan prinsip-prinsip yang dianut dalam masyarakat.²⁷

4. Pengertian penodaan agama

Kebanyakan orang pada umumnya menyebutkan delik penodaan agama sebagai penistaan sebenarnya pernyataan atau istilah tersebut tidak salah hanya saja penempatannya yang kurang sesuai jika ditunjukkan kepada agama karena perkataan menista berasal dari kata nista. Sebagian pakar menggunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa Belanda.²⁸ KUHP sendiri pun tidak mengenal penistaan terhadap agama melainkan penodaan terhadap agama. Karena pada dasarnya kata menista di tunjukan kepada tindak pidana terhadap kehormatan.

Istilah delik agama dapat mengandung beberapa pengertian yaitu delik menurut agama, delik terhadap agama, dan delik yang berhubungan dengan agama. Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief menyebutkan

²⁷ *Ibid.*, halaman 14.

²⁸ Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 9.

bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP walaupun hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya).²⁹

5. Delik Menurut Agama

Barda Nawawi Arief berpendapat delik agama adalah delik menurut agama yang mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.³⁰

Suatu perbuatan seperti contohnya merayakan hari besar agama lain atau menggunakan atribut agama lain yang bukan agamanya sendiri tidak tercantum ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena bukan merupakan tindak pidana tetap saja menurut agama Islam itu dilarang dan dianggap perbuatan yang menentang hukum agama Islam. Oleh karenanya delik menurut agama lebih dekat kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat MUI berdasarkan dalil Al-quran dan As-sunnah. Walaupun begitu

²⁹ Mudzakkir. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam KUHP Dan UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 7.

³⁰ Anonim, "Delik Menurut Agama", melalui <http://www.suduthukum/tindakpidanapenodaanagama.com>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 23.00 wib.

benarnya fatwa MUI sebagai delik menurut agama tidak mengikat dan menyeluruh melainkan terkhusus umat Islam. Beberapa fatwa MUI tak jarang sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti perzinahan dan lain sebagainya.

6. Delik Terhadap Agama

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa delik agama dapat dibedakan menjadi dua:

- a. Tindak pidana yang ditunjukkan terhadap agama (*againts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan mampu menyatakan sengaja ditunjukkan langsung kepada agama.
- b. Tindak pidana yang bersangkutan atau berhubungan dengan agama (*releating concering*) adalah tidak ditunjukkan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.³¹

Sedikit berbeda delik terhadap agama sebagaimana yang dimaksud Barda Nawawi Arief tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk negara indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-.

Istilah golongan dalam pasal ini adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negara asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut

³¹ *Ibid.*

hukum tata negara.³² Selama seseorang berkewarganegaraan Indonesian dapat jaminan dilindungi dari berbagai intimidasi berdasarkan suku dan tidak terbatas pada notabeannya sebagai seorang peribumi atau nonperibumi selama merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Awalnya lebih terperinci mengenai delik terhadap agama itu dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama. Larangan tersebut sebagaimana termuat pada Pasal 1 yang berbunyi: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Larangan pada pasal tersebut sebenarnya merupakan kategori tindak pidana hanya saja sebelumnya tidak terintegrasikan dalam KUHP. Hanya karena kemudian Pasal 4 dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 di atas dirumuskan dalam Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesian;

³² Mudzakkir, *Op.Cit.*, halaman 8.

- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 156a inilah yang kemudian populer dijadikan sebagai rujukan untuk menjerat berbagai kasus penodaan terhadap agama yang terjadi seperti kasus Cerpen Langit Makin Mendung, Tabloid Monitor, Mas'ud Simanungkalit, Sekte Pondok Nabi dan lain sebagainya. Jadi pasal ini dapat dimaknai sebagai penjabaran dari prinsip anti diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kesewenang-wenangan kelompok mayoritas.³³

7. Delik Yang Berhubungan Dengan Agama

Bentuk-bentuk delik agama dalam artian yang berhubungan dengan agama tersebar antara lain dalam Pasal 157, 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- a. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk kerana agama (Pasal 157);
- b. Merintangai pertemuan atau upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasa 175);
- c. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176);
- d. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Pasal 177 ke-1);

³³ *Ibid.*, halaman 9.

- e. Menghina benda-benda keperluan ibadah (Pasal 177 ke-2);
- f. Merintang pengangkutan mayat ke kuburan (Pasal 178);
- g. Menodai atau merusak kuburan (Pasal 179);
- h. Menggali, mengambil, memindahkan jenazah (Pasal 180);
- i. Menyembunyikan atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran (Pasal 181);
- j. Membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 503 ke-2).³⁴

Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas dari agama dan keagamaan tersebut seperti merintang pengangkutan mayat ke kuburan dan menggali, mengambil, memindahkan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

C. Tinjauan Umum Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³⁵ undang-undang tidak memberikan arti secara terperinci mengenai defenisi media sosial.

Searah dengan pendapat di atas yang disebutkan dalam UU ITE Pasal 1 angka 20 yaitu nama domain. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara

³⁴ Anonim, "Delik Menurut Agama", *Loc. Cit.*

³⁵ Anonim, "Sosial Media", *Loc. Cit.*

Negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang merupakan kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Sebagaimana juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistim dan Transaksi Elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 4 menyebutkan Penyelenggara Sistim Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara Negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistim elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistim elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Menurut Lani Sidharta menjelaskan bahwa walaupun secara fisik internet adalah interkoneksi antar jaringan komputer namun secara umum internet harus dipandang sebagai sumber daya informasi, dapat dibayangkan sebagai suatu *database* atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap. Bahkan internet dipandang sebagai dunia dalam bentuk lain (maya) karena hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti bisnis, hiburan, olahraga, politik dan lain sebagainya.³⁶

Karakteristik yang terlihat dari media sosial memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan media konvensional, antara lain:

- a. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa berbagi banyak orang, umum dan menyeluruh;
- b. Pesan yang disampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *gatekeeper*;

³⁶ Anonim, “ Pengetian Internet Menurut Para Ahli”, melalui <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 18.15 wib.

- c. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan media lainnya; dan
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu intraksi.³⁷

Media sosial memiliki jenis yang berbeda-beda seperti dikemukakan oleh Kaplan dan Haenlein ada lima jenis media sosial antara lain yaitu:

- a. Proyek kolaborasi yaitu *website* yang memungkinkan *user* dapat mengubah, menambah, ataupun *remove* konten yang ada di *website*. Contoh media ini adalah Wikipedia;
- b. *Blog* dan *Microblog*, dimana *user* lebih bebas mengekspresikan sesuatu di blog seperti curhat ataupun mengkritik kebijakan pemerintah. Contoh media ini adalah *twitter*;
- c. Situs jejaring sosial, yaitu aplikasi yang memungkinkan *user* untuk dapat berhubungan dengan cara membuat informasi pribadi, sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa berupa foto-foto, contoh jejaring sosial ini adalah *facebook*;
- d. *Virtual game world*, yaitu dunia virtual, yang mengreplikasikan lingkungan 3D, yang mana *user* bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan serta berintraksi dengan orang lain selayaknya dunia nyata. Contoh game online; dan
- e. *Virtual social world*, yaitu dunia virtual yang mana penggunaannya merasa hidup di dunia virtual, sama seperti *virtual game world* berintraksi dengan yang

³⁷Anonim, "Karakteristik Media Sosial". melalui <http://www.romelteamedia.com>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 18.00 wib.

lain. Namun *virtual sosial world* lebih bebas dan lebih ke arah kehidupan. Contohnya *second life*.³⁸

2. Dampak negatif media sosial

Jejaring sosial selain memberikan dampak positif bagi penggunanya disamping itu juga memberikan dampak negatif yang begitu besar. Dampak negatif yang timbul dari jejaring sosial antara lain sebagai berikut:

a. Kurangnya interaksi dengan dunia luar

Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan intraksi interpersonal secara tatap muka cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Hal ini menyebabkan orang tersebut anti sosial.

b. Membuat kecanduan

Tidak dapat dipungkiri jika para pengguna jejaring sosial dapat menghabiskan waktunya seharian di depan komputer karena kecanduan. Sehingga membuat produktifitas menjadi menurun karena sebagian besar waktunya hanya digunakan untuk jejaring sosial.

c. Kesalah pahaman

Di jejaring sosial *facebook* sering terjadi kesalahpahaman yang berujung pemutusan hubungan kerja bahkan juga terjadi penuntutan ke meja pengadilan. Jejaring sosial *facebook* ini merupakan jejaring sosial yang sifatnya terbuka antara unsur dan teman-temannya. Seperti kehidupan nyata, gosip, atau informasi miring dengan cepat berkembang di jejaring ini.

³⁸ Anonim, "Media Sosial Menurut Kaplan dan Haenlein", melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 23 Februari 2018, Pukul 13.10 wib.

d. Kurangnya perhatian terhadap keluarga

Hal ini mungkin tanpa kita sadari terjadi jika kita membuka *facebook* saat sedang bersama keluarga. Sebuah riset di Inggris menunjukkan bahwa orang tua semakin sedikit waktunya dengan anak-anak mereka karena berbagai alasan. Salah satunya karena *facebook*. Bisa terjadi sang suami sedang menulis *wall*, si istri sedang membuat komentar difoto sementara anaknya diurusin pembantunya.

e. Sarana kriminal

Pengguna jejaring sosial harus waspada karena banyak orang-orang tak bertanggung jawab yang menggunakan jejaring sosial untuk aksinya. Seperti kasus penculikan yang terjadi karena korban diajak bertemu di suatu tempat setelah sebelumnya berkenalan di jejaring sosial. Selain itu juga banyak terjadi kasus-kasus tindak pidana di dalam jejaring sosial.³⁹

3. Ragam Bentuk Kejahatan *Cyber Crime*

Kejahatan di internet atau banyak dikenal dengan sebutan *cyber crime* dapat dikelompokkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasuki atau menyusup secara tidak sah ke dalam suatu sistem atau jaringan komputer. Tujuan dari perbuatan tersebut adalah sabotase atau pencurian data atau pemalsuan informasi penting dan rahasia. Ciri utama dari perbuatan ini adalah memasuki sistem secara tidak sah.

³⁹ Abdillah Yafi. 2014. *Jejaring Sosial dan Dampak Bagi Penggunaanya*. (Jurnal), Sistem Informasi, Diterbitkan Oleh Institusi Teknologi Sepuluh November, Surabaya, halaman 6.

b. *Illegal Contents*

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memasukkan data atau informasi ke dalam jejaring internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat melanggar hukum atau ketertiban umum. Perbuatan tersebut misalnya perbuatan berita bohong, fitnah, pornografi, pembocoran rahasia Negara. Unsur utama dari perbuatan ini adalah pada isi data yang dimasukkan ke jejaring komputer.

c. *Data Forgery*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam sistim komputer sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen perdagangan elektronik (*ecommerce*) dengan cara membuat pesan seolah-olah terjadi kesalahan pengetikan yang dapat menguntungkan pelaku, karena korban sudah terlanjur memasukkan data pribadi dan PIN kartu kredit sehingga pelaku memungkinkan menyalahgunakan data tersebut.

d. *Cyber Espionnage*

Kejahatan ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan cara memasuki sistim jaringan komputer (*computer network system*) pihak lain. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan orang atau saingan pengusaha bisnis yang dokumen atau data rahasia tersimpan dalam suatu sistim komputer yang tersambung ke jaringan komputer.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data, program atau sistim jaringan komputer yang terhubung dengan internet secara tidak sah. kejahatan ini dilakukan dengan cara menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer atau jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan jenis ini ditunjukkan terhadap Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HAKI yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Sebagai contoh, meniru tampilan web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan jenis ini ditunjukkan terhadap data tau informasi seseorang yang bersifat individual dan rahasia secara melawan hukum. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada data formulir pribadi yang tersimpan secara *computerized*. Jika data tersebut diketahui oleh orang lain, dapat merugikan pemilik informasi baik secara materiil maupun secara immateril, seperti nomor pin ATM, nomor kartu kredit.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, halaman 82.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial

Manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui internet (*Interconnection Network*). Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berintraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu, kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersama dengan munculnya perubahan-perubahan dibidang kemasyarakatan.⁴¹

Bagi suatu masyarakat yang mengalami perubahan, khususnya perubahan yang bersumber dari kemajuan teknologi akan lebih mudah menghadapi masalah-masalah sosial. Dorongan untuk melakukan sesuatu kejahatan memiliki beragam alasan yang tertentu, pengaruh yang demikian mengakibatkan efek yang di luar dari nalar dan logika yang kemudian membentuk suatu perilaku yang menyimpang dan keluar dari kebiasaan yang positif, atau dengan kata lain menjadi faktor dari tindakan yang memuat perbuatan yang bergeseran dengan norma-norma yang berlaku. Secara Filosofis yang menjadi faktor pendorong manusia untuk melakukan sesuatu hal perbuatan atau perilaku menyimpang dari ajaran berbagai norma dibagi secara umum dalam pengaturan asal muasal kejahatan adalah :

⁴¹ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 84.

1. Adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam Pasal 362 KUHP (asas legalitas);
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*);
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbuatan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan; dan
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.⁴²

Pelaku dan perilaku kejahatan sesungguhnya tidak mengenal adanya strata sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kedudukan, status sosial, ekonomi, politik, hukum, dan budaya tidak bisa dijadikan tolak ukur. Selama manusia masih memiliki hawa nafsu dan tidak mampu mengekanginya, kejahatan akan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Munculnya kejahatan sebagaimana dalam pandangan Albert Camus terkait dengan persoalan watak kehidupan manusia yang tidak masuk akal, semua bertitik tolak dari dunia yang dikuasai oleh dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan, kenyataan yang kontroversial, ketakutan atau ketidakberdayaan.

⁴² Ananda Amaliya Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. (Skripsi). Fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Makasar, halaman 9.

Dunia yang tidak masuk akal lahir dari pertentangan antara panggilan manusiawi dan kebisuan dunia.⁴³

Teknologi global merupakan nama lain bangunan peradaban dunia yang tidak terpisahkan dari produk kemajuan teknologi, manusia telah terlena dalam kehidupan teknologi, atau menurut istilah Jonh Neisbith, manusia telah mabuk teknologi. Salah satu gejalanya, kita takut, tetapi sekaligus memuja teknologi.⁴⁴

Kita dimanjakan oleh produk teknologi, karena kita dengan gampang bisa mengunjungi belahan bumi lain dari yang kita tempati dan menjalani komunikasi global, atau bercengkerama dengan orang lain, mencari pacar baru, dan bahkan belajar bagaimana menjadi teroris, menjadi anggota mafia, atau menjadi bagian dari kejahatan terorganisir.

Kemudahan yang diperoleh dari kemajuan teknologi informasi membuat kejahatan *cyber* pun kini semakin bertumbuh subur. Berdasarkan data yang diperoleh Okezone dari Direktorat Tindak Pidana Kejahatan Siber selanjutnya disingkat Dit Tipidsiber. Bareskrim Polri sepanjang 2017, yakni Januari-Oktober, jajaran Polisi Republik Indonesia di Indonesia menangani 1.763 kasus kejahatan *cyber*.

Searah dalam pemaparan data itu, sepanjang 2017 Polda Aceh menangani 3 kasus kejahatan *cyber crime*, 1 kasus dengan konten pornografi dan 2 perkara di kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Polda Sumatera Utara (Sumut) menangani 95 kejahatan *cyber crime*, dengan rincian 1 konten pornografi, 1 perjudian *online*, 53 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, sebanyak 30

⁴³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op.Cit.*, halaman 11.

⁴⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op.Cit.*, halaman 14.

kasus penipuan, 2 menyebar rasa permusuhan, 6 kasus pengancaman, 3 kasus *illegal access*.

Polda Sumatera Barat (Sumbar) menangani perkara 6 konten pornografi, 1 perjudian *online*, 30 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, 65 kasus penipuan, 2 kasus penyebaran rasa permusuhan, 3 kasus pengancaman, *illegal acces* 4 kasus, sehingga pada tahun 2017 total kasus yang ditangani 125.

Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menangani 2 kasus konten pornografi, 7 kasus pencemaran dan penghinaan nama baik, 11 kasus penipuan, 1 kasus *defacing* atau meng-*hack website* badan atau perorangan. Jika ditotal Polda Sumsel menangani 21 kasus kejahatan *cyber*.

Polda Kepulauan Riau (Kepri) sepanjang 2017 menangani sebanyak 40 kasus, rinciannya 4 konten pornografi, 16 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, 17 kasus penipuan, dan 3 kasus pencurian identitas. Selanjutnya, Polda Lampung menangani 2 konten pornografi, 11 kasus pencemaran dan penghinaan nama baik, 4 kasus penipuan, 1 kasus menyebarkan rasa permusuhan, 6 kasus pengancaman, 2 kasus *distributed denial of service* (DDOS) atau penolakan layanan secara terdistribusi dan 1 pencurian identitas. Total, Polda Lampung menangani 28 kasus.⁴⁵

Kasus penodaan agama memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam jumpa pers di kantor Setara Institute, Halili Hasan peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan dari hasil riset

⁴⁵ Anonim, "Surve Kejahatan Cyber", melalui, <https://news.okezone.com>, diakses Minggu, 25 Februari 2018, Pukul 10.21 wib.

dilakukan Setara Institute, sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama.

Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim orde baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Lebih lanjut Halili mengungkapkan dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya di luar persidangan atau non-yustisia. Sementara, dilihat ada tidaknya tekanan massa lanjut Halili, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institute, 35 di antaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa. Dalam kasus-kasus penodaan agama tambahnya, agama Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai yaitu 88 kasus, sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus.⁴⁶

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat kian hari meningkat, bahwa perbuatan kejahatan memiliki sebab sehingga seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor yang menimbulkan tindak pidana penodaan agama di media sosial antara lain:

1. Faktor internal

Faktor internal yang terdapat di dalam diri para pelaku pelanggaran dan kejahatan hukum maupun kemudahan teknologi informasi yaitu:

- a. Keadaan psikologi para pelaku. Keadaan psikis/psikologis ini dapat berupa gangguan psikologis dari lahir, atau bisa juga ada kerana seseorang berada

⁴⁶ Anonim, "Survei Kasus Penistaan Agama,"., *Loc. Cit.*

dalam kondisi/masalah tertentu. Orang yang psikologis nya tertekan masalah cenderung memiliki perilaku untuk melanggar hukum;

- b. Sifat egois;
- c. Minimnya sikap toleransi kepada orang lain;
- d. Kurangnya tingkat kesadaran pelaku pelanggaran atau kejahatan. Tingkat kesadaran ini bisa terjadi karena ketidaktahuan para pelaku pelanggar mengenai aturan hukum yang berlaku. Sedangkan pada beberapa kasus para pelanggar sudah mengetahui aturan hukum yang berlaku, tetapi mereka tetap saja melanggar dikarenakan kurangnya pemahaman kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan
- e. Kelalaian pengguna internet. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan di dunia maya. Seperti yang diketahui orang-orang banyak menggunakan fasilitas internet untuk segala sesuatu kepentingannya di internet termasuk mencari informasi dan sarana internet lainnya, sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan di dunia maya.⁴⁷

2. Faktor eksternal

Faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum dalam kemudahan teknologi informasi yaitu:

- a. Terlalu mudah melalui teknologi

⁴⁷ Ari Darmawan. 2017. *Pengaruh Kemunduran Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran atau Kejahatan Hukum*. (Jurnal). Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Amik Royal Kisaran. Vol 2, halaman 18.

Terjadinya pelanggaran atau kejahatan hukum seperti pengguna *facebook* dalam membuat *cyberstalking*, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang atau sekelompok orang bahkan suatu golongan dengan memanfaatkan komputer. Inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya kejahatan di dunia maya. Bahwa internet merupakan sebuah alat yang dengan mudahnya kita gunakan tanpa memerlukan alat-alat khusus dalam menggunakannya.

b. Akses internet yang tidak terbatas

Sekarang ini internet bukan hal yang langka lagi, karena semua orang telah memanfaatkan internet. Dengan menggunakan internet kita diberikan kenyamanan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu tanpa ada batasnya. Dengan kenyamanan itu lah yang merupakan faktor bagi sebagian oknum untuk melakukan tindakan kejahatan *cyber crime* dengan mudahnya salah satunya kejahatan penodaan agama.⁴⁸ Penggunaan internet yang tiada batas juga membuat penggunanya lalai atas apa yang mereka perbuat seperti:

1) Merasa ingin mengekspresikan diri

Media sosial itu tiada batasnya, biasanya apa yang mereka pikirkan atau rasakan langsung ditumpahkan begitu saja di media sosial. Mereka seolah melupakan atau tidak memikirkan dampak dari perkataannya itu dan tidak menghargai perasaan atau pikiran orang lain.

2) Mudah berlindung dengan identitas atau akun palsu

⁴⁸ *Ibid.*

Media sosial dapat digunakan lebih dari satu akun, sehingga negatifnya, akun tersebut dipakai untuk menghujat orang lain ataupun untuk tindak pidana lainnya. Dikarenakan pelaku tidak ingin memperlihatkan jati diri aslinya, sehingga bisa bebas dan mudah menghujat orang lain dengan menggunakan akun palsu sekaligus merasa aman karena identitas asli terjaga tanpa diketahui orang lain.

3) Tidak secara langsung bertatap muka

Keberanian orang berkomentar negatif di akun media sosial orang lain juga dikarenakan teknologi di dunia maya. Sesama media sosial yang tidak bisa melihat, berbicara atau bertatap muka dengan orang yang dituju secara langsung seolah terlindungi. Dengan tidak adanya tatap muka secara langsung di media sosial, ini akan mengurangi kemungkinan rasa bersalah atau rasa tanggung jawab dari perkataan yang sudah disampaikan dikolom komentar maupun tulisan status yang tersebar di media sosial.⁴⁹

c. Faktor keanekaragaman agama dan budaya

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari keanekaragaman suku, bahasa, adanya adat istiadat, dan agama. Salah satu bentuk keanekaragaman yang ada di Indonesia adalah adanya lebih dari satu agama yang diakui di Indonesia. Keanekaragaman yang dianut masyarakat ini dibatasi dengan adanya agama-agama yang di akui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat yang sangat banyak atau paling tidak mengakui

⁴⁹ Anonim, "Alasan Seseorang Berkomentar Negatif di Media Sosial" melalui <https://womantalk.com>, diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 15.18 wib.

seluruh keyakinan yang berkembang di masyarakat. Setiap agama ada istilah dakwah, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Dakwah merupakan mensosialisasikan (mengajak, menyeru) ajaran agama. Bahkan, tidak jarang masing-masing agama mengatakan bahwa agamanyalah yang paling benar. Apabila kepentingan ini lebih dikedepankan, masing-masing agama akan berhadapan satu sama lain dalam menegakkan hak kebenarannya. Ini yang memunculkan adanya sentimen agama. Namun sesuai dengan ketentuan hak asasi, agama adalah sebuah kebebasan bagi pemeluknya untuk menentukan keyakinan dan kepercayaannya.⁵⁰

d. Faktor pelaksanaan pendidikan

Penanaman tentang agama dimulai sejak lahir dan anak-anak, melalui jalur sistim pendidikan nasional. Norma dan aturan agama tersebut sudah menjadi hak yang biasa dalam pola pikir masyarakat pada umumnya. Hal inilah kemudian yang dapat memicu konflik apabila sedikit saja ada gerakan yang menentang arus dari norma atau aturan-aturan tersebut. Konflik ini kemudian mengarah kepada tindakan kekerasan kepada klompok-kelompok tertentu yang dianggap menyimpang atau melanggar norma agama yang telah berlaku di suatu masyarakat.⁵¹

e. Faktor persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik

Persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, dengan dalih islamisasi secara damai, yang berujung pada keadaan islam mengalami

⁵⁰ Ida Farida. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama di Indonesia Serta Upaya Penanggulangannya*. (jurnal). Fakultas Hukum Universitas Galuh. Vol. 2, halaman 91.

⁵¹ *Ibid.*

kemunduran dan penuh dengan penodaan. Rendahnya pemahaman agama dan kemiskinan mental serta emosional akibat pembodohan serta provokasi.⁵²

f. Faktor Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.

Perbuatan yang bersifat melecehkan atau menodai agama dan keyakinan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dapat pula menyebabkan timbulnya kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan pada keyakinan terhadap suatu agama tertentu secara menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan menimbulkan keresahan terhadap kehidupan beragama.⁵³

g. Faktor sosial

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di dunia maya terkhusus tindak pidana penodaan agama. Dalam hal lingkungan sosial, jika lingkungannya terdiri dari orang-orang yang sering melakukan kejahatan dalam dunia maya, dapat membuat orang lain terpengaruh.

h. Faktor kesadaran hukum masyarakat

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat. Melalui sistem pidana dan sistim pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

diseimbangkan kembali. Tindak pidana penodaan agama melalui media sosial adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan di dalam masyarakat serta melanggar hukum, peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya adalah penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan kejahatan dunia maya. Sampai saat ini, kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas kejahatan dunia maya masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan dunia maya.⁵⁴

i. Faktor keamanan

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan di dunia maya pada saat sedang melakukan suatu tindak pidana penodaan agama. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan di tempat-tempat yang relatif tertutup, seperti rumah, kamar, tempat kerja, perpustakaan bahkan di warung internet (warnet). Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana/kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah diketahui secara fisik ketika sedang melakukan suatu tindak pidana.⁵⁵

⁵⁴ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, halaman 89.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 91.

Begitu pula, ketika pelaku sedang melakukan kejahatan di tempat terbuka, tidak mudah orang lain mengetahui tindak pidana yang dilakukannya. Misalnya di warnet yang tidak mempunyai penyekat ruangan, sangat sulit bagi orang awam untuk mengetahui bahwa seseorang sedang melakukan tindak pidana. Orang lain akan beranggapan bahwa pelaku sedang menggunakan komputer untuk keperluan biasa, padahal sebenarnya ia sedang melakukan tindak pidana.

j. Faktor penegakan hukum

Faktor penegak hukum sering menjadi maraknya kejahatan di dunia maya. Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet), sehingga pada saat pelaku tindak pidana ditangkap, aparat penegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku. Aparat penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya kejahatan ini karena masih banyak institusi kepolisian di daerah belum dilengkapi dengan jaringan internet.⁵⁶

Tindak kejahatan penodaan agama tentunya memiliki beragam faktor yang sangat melatarbelakangi tindak peristiwa tersebut, kejahatan yang sudah masuk dalam ranah global keberlangsungan Negara ini kerap kali menjadi permasalahan yang sering terdengar di Republik ini, kemajemukan lapisan berbagai masyarakat melahirkan kultur budaya yang berbeda satu sama lain, terlebih lagi masing-masing budaya dan adat istiadat khususnya kepercayaan memiliki kedigdayaan

⁵⁶ *Ibid.*

mungkin jika dilihat dari berbagai aspek kehidupan saling bertolak belakang satu sama lain sehingga fakta realita seperti ini lah yang mungkin menjadi faktor dominan terjadinya tindak kejahatan penodaan agama. Kemudahan akses informasi menjadi ladang haram bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pengaruh agama yang begitu kental bagi masyarakat Indonesia dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghina, mengadudomba serta bahkan perang media sosial terjadi.

Faktor kemajemukan lapisan masyarakat dan perkembangan pesat teknologi menurut hemat penulis menjadi penyumbang terbesar terhadap pengaruh kejahatan penodaan agama ini terjadi, kurangnya pemahaman masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi seakan menjadi pisau bermata dua, hal ini tidak diimbangi dengan konsep pemikiran penggunaan teknologi dengan tepat dan bijak. Upaya pemerintah dalam menekan kejahatan ini dapat dilakukan dengan memperkuat legitimasi terkait kejahatan ini sehingga tidak menimbulkan celah-celah untuk setiap orang melakukan kejahatan yang berdampak luas bagi keutuhan persatuan berbangsa dan bernegara serta pemahaman moral agama yang menyeluruh guna mencegah penyalahgunaan ajaran agama terkhusus di media sosial.

B. Pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial

Pengaturan hukum nasional terkait penodaan agama pada masa pemerintahan presiden Soekarno telah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang

Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Dalam konsideran Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 disebutkan beberapa hal yang melatarbelakangi kelahiran undang-undang ini yaitu:

1. Pengakuan sila pertama Ke-Tuhannan Yang Maha Esa tidak dapat dipisahkan dengan agama, karena salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia serta perwujudan bangsa yang bermoral.
2. Undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman bagi negara.
3. Timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang tersebut.
4. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi dan berlarutnya penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama dari penodaan/penghinaan.

Ditetapkannya pengaturan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 bertujuan untuk menindak berbagai pelanggaran penodaan terhadap agama yang terjadi pada saat itu sekaligus melindungi agama-agama yang ternodakan oleh agama-agama lain. Agama yang dimaksud adalah agama mana yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia dan telah diakui oleh Negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu,

Budha dan Khong Cu, hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia.

Agama-agama lain yang tidak diakui di Indonesia dibatasi ruang geraknya tidak sebatas agama yang telah diakui, meskipun demikian agama-agama yang tidak diakui tetap diberikan perlindungan yang sama dari intimidasi, kekerasan ataupun tidak pidana lain terhadap agamanya oleh kelompok agama mayoritas yang mendominasi, karena beragama merupakan Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 menyebutkan dengan tegas larangan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang menyalahi tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dimaksud oleh agama tersebut serta yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama tersebut namun pada hakikatnya keluar dari pokok-pokok ajaran agama tersebut.

larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 jika dilanggar oleh seseorang maka Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri akan memberikan perintah dan/atau melayangkan peringatan keras agar perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 tersebut segera dihentikan, namun apabila yang melakukan pelanggaran tersebut

adalah organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Prersiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi tersebut dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan Pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam Pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Menurut Seno Adji sebelum kemerdekaan pasal-pasal ini dimaksudkan untuk memberantas kebangsaan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Pasal ini merupakan sisipan *haatzai-artiklen* yang tidak disenangi, di mana objek dari perbuatan dalam pasal ini adalah perbuatan yang dipidanakan adalah golongan penduduk, yang antara lain berbeda karena agama, sedangkan di Negara Belanda sendiri ditolak dan disalurkan melalui pasal lain.⁵⁷ Demikian pendapat Seno Adji, dalam Negara Pancasila, dimana pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa dipisahkan dengan agama, diterapkannya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, yang tampaknya mendapat sambutan yang baik dari golongan agama.

⁵⁷ Muhammad Andri Fauzan Lubis, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Thun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jurnal) Program sarjana, Program Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 kemudian memerintahkan agar ketentuan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tersebut dimasukkan ke dalam KUHP Pasal 156a yang berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah di depan umum dengan dipakainya kata-kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Hal itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Unsur objektif ketiga dari tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Pembentuk Undang-undang telah menempatkan bahwa unsur subjektif yaitu dengan sengaja telah ditempatkan di depan unsur-unsur yang lain dari tindak pidana penodaan agama yang diatur dalam Pasal 156a, maka kesengajaan pelaku itu juga harus ditunjukkan terhadap unsur-unsur yang lain dari tindak pidana yang diatur Pasal 156a tersebut.⁵⁸

Berdasarkan isi Pasal 156a KUHP, pernyataan perasaan, permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan suatu agama dapat dipidanakan, pernyataan mana yang dapat mengganggu ketentraman umum. Selain itu, Pasal 156a KUHP ini tidak merupakan rintangan terhadap pemidanaan yang dilakukan dimuka umum di hadapan orang-orang yang tidak beragama. Sehingga bunyi Pasal 156a KUHP adalah *strafbaar*, baik diucapkan atau dilakukan dihadapan orang yang beragama maupun tidak, atau dihadapan keduanya. Status Pasal 156a KUHP sebagai delik terhadap ketertiban umum demikian juga penjelasannya bermaksud melindungi ketenteraman setiap orang dalam menjalankan agamanya.

Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian dengan menghina terhadap golongan penduduk Indonesia dapat dipidana. Ditinjau dari segi materi maupun pelaksanaannya Pasal 156 KUHP menghendaki perlindungan terhadap orang yang termasuk dalam suatu golongan yang diakui sah menurut undang-undang Negara, maupun golongan menurut agamanya. Objek yang dilindungi bukanlah fisik orang tersebut melainkan kehormatan seseorang atas golongannya.

⁵⁸ P .A.F. Lamintang 2. 1987. *Delik Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru, halaman 464.

Secara terpisah selain di dalam Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, delik penodaan agama juga diatur di dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berasaskan kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi.

Pokok penguraian mengenai hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya UU ITE dihubungkan dengan ketidakmampuan sistim hukum nasional KUHP dalam menangani kasus-kasus termasuk penodaan agama yang berada di dunia maya khususnya media sosial. Sahetapy berpendapat bahwa hukum pidana yang ada dalam hal ini KUHP tidak siap menghadapi kejahatan komputer, karena tidak semudah itu menganggap kejahatan yang ada di komputer berupa pencurian data sebagai suatu pencurian biasa. Kalau dikatakan pencuri harus ada berbentuk fisik berupa barang yang hilang. Maka, sulitnya pembuktian dan kerugian besar yang mungkin terjadi melatarbelakangi pendapatnya yang mengatakan diperlukanya produk hukum baru untuk menangani kejahatan komputer agar terdakwa terhadap pelaku kejahatan tidak meleset.⁵⁹

Keterdesakan kebutuhan nasional ini bisa dilihat dari adanya fakta bahwa aturan-aturan yang konvensional tidak dapat diandalkan dalam upaya penanggulangan kejahatan *cyber crime*, baik secara materiil Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun formil Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan KUHP dan

⁵⁹ Budi suhariyanto, *Op. Cit.*, halaman 48.

KUHAP sebagai induk dari aturan hukum pidana dan acara pidana masih belum mampu menanggulangi kejahatan di dunia *cyber* yang terkait dengan tindak pidana yang baru berdimensi dunia maya.

Alasan pembangunan nasional, globalisasi informasi, perkembangan, kemajuan, penggunaan serta pemanfaatan merupakan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena menghadapi globalisasi informasi bagi Indonesia, persoalannya bukan lagi menerima atau menolak kehadirannya, tetapi memanfaatkan secara positif demi memaksimalkan keuntungan dan mengurangi eksese negatifnya demi minimalisasi kerugian.⁶⁰

Pengaturan tindak pidana mengenai agama terdapat di dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang bunyi Pasal 45A ayat (2) UU ITE adalah sebagai berikut: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁶⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 9.

Hakikatnya Pasal 45A ayat (2) ITE ini dibentuk bertujuan untuk mencegah terjadinya permusuhan, kerusuhan, atau bahkan perpecahan yang didasarkan pada SARA akibat informasi negatif yang bersifat provokatif kaitannya dalam tujuan pemanfaatan teknologi. Karena masyarakat memandang bahwa isu SARA merupakan isu yang sangat sensitif. Maka dari itu, pasal ini diatur dalam delik materil yang memfokuskan terhadap tindakan yang dilarang dan bukan delik formil karena mempersoalkan akibat yang timbul dari penyebaran informasi SARA tersebut.

Pelaku tindak pidana ini memanfaatkan fungsi internet sebagai salah satu media publikasi yang disalahgunakan untuk kepentingan sendiri atau golongannya. Penggunaan internet tergolong sangat efektif. Bahkan bukan tidak mungkin di masa yang mendatang fungsi publikasi melalui media sosial akan menjadi bagian terpenting dari suatu informasi. Hal ini lah yang kemudian mendorong pemanfaatan media sosial sebagai perantara bagi terjadinya delik-delik pidana lainnya terkhusus penodaan agama.⁶¹

Keberlakuan cakupan wilayah UU ITE berasaskan pada asas nasional pasif yang mana hal ini diatur dalam Bab I Pasal 2 mengenai Ketentuan Umum sebagai berikut: Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagai mana diatur dalam Undang-undang ini. Baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia dan/atau diatur di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

⁶¹ Budi suhariyanto, *Op. Cit.*, halaman 65.

Makna yang terkandung di dalam apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia meliputi tidak terbatas pada kerugian kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara serta badan hukum Indonesia. Sesuai asas nasional pasif bahwa undang-undang pidana Indonesia juga berkuasa mengadakan penuntutan terhadap siapapun juga di luar negara Indonesia juga terhadap orang asing di luar Indonesia.⁶²

Menunjukkan bahwa UU ITE ini memiliki cakupan yang sangat luas, setiap perbuatan hukum terkhusus dalam pembahasan penodaan agama akan tetap dapat dijangkau sekalipun perbuatan tersebut dilakukan di wilayah Indonesia baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Tidak terbatasnya keberlakuan UU ITE ini oleh wilayah, karena pada era globalisasi pada hakikatnya membawa seluruh penduduk bumi menjadi satu masyarakat dunia.

Perlunya pengaturan hukum nasional yang lebih tegas serta diiringi pengaturan dari aplikasi media sosial itu sendiri sangat lah penting untuk memberikan perlindungan kepada pengguna media sosial lain serta masyarakat atas tindakan pengguna media sosial yang menimbulkan konflik masyarakat terutama terkait penodaan agama.

Pengaturan tindak pidana peodaan agama yang terjadi di media sosial, dimana aplikasi yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan penodaan agama

⁶² Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op. Cit.*, halaman 51.

menerapkan sanksi administrasi. Prosedur yang dilakukan dalam penerapan sanksi administrasi, adanya pihak yang melaporkan kepada aplikasi jejaring sosial atas konten yang mengandung tindak pidana.

Sanksi administrasi yang diterapkan dari aplikasi jejaring sosial yaitu melakukan penghapusan terhadap konten yang mengandung tindak pidana. Penghapusan konten yang mengandung tindak pidana. Dilihat dari Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN Skl. Di mana pengguna jejaring sosial *facebook* yang bernama Luhut Nadeak dengan akun yang bernama Luhut Oke telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Luhut Nadeak menulis di dinding akun *facebook* miliknya dengan kata-kata:

segerombolan orang orang yang paling dangkal ilmu agamanya, gurunya gila muridnya sinting, agamanya ciptaan manusia alquran buatan manusia para ulama-ulama manusia juga muhammad manusia juga, apakah para ulama-ulama yang anda hormati terutama muhammad tidak pernah luput dari kesalahan, mikir jenggot bawah aja lo panjangin, bajunya putih surban segede ban traktor hatinya busuk.⁶³

Perbuatan yang dilakukan Luhut Nadeak mendapat respon dari pengguna *facebook* lainnya dikarenakan postingan tersebut mengandung tindak pidana penodaan agama. Salah satu yang merespon postingan tersebut Karlinus Bin Alm Mansudin Kamsa. Karlinus melaporkan kepada *facebook* atas postingan yang dibuat oleh Nadeak di dinding akun *facebook* miliknya yang memuat rasa kebencian dan permusuhan tersebut, berselang tidak beberapa lama pihak *facebook* melakukan penghapusan atas postingan tersebut.⁶⁴

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.sus/2017/PN.Skl, *Loc.Cit.*

⁶⁴ *Ibid.*

Jika dikaji lebih jauh, pengaturan yang dilakukan oleh pihak *facebook* masih tergolong lemah hanya melakukan penghapusan atas postingan yang mengandung tindak pidananya saja, sehingga dalam hal ini masih kurang tegas atas sanksi yang dilakukan oleh pihak *facebook*. Terlebih lagi jika dilihat kejahatan yang dilakukan melalui aplikasi *facebook* yang terkoneksi melalui internet ini sudah tergolong kejahatan *cyber crime*. Di mana kejahatan yang semula kejahatan konvensional menjadi kejahatan yang menggunakan suatu wadah yaitu media sosial yang tentunya memberikan dampak yang lebih besar dari pada kejahatan dilakukan secara konvensional.

Masih diperlukannya regulasi tambahan di dalam UU ITE atau pembaharuan di dalam KUHP mengenai delik penodaan agama dalam dunia *cyber* yang perincihannya jelas serta butuh penempatan bab tersendiri agar tidak digabung dengan delik yang di luar delik penodaan agama. Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat dari Eric J.Sinrod dan William P.Reilly perumusan dari *cyber crime* dapat dilakukan dalam dua pendekatan. Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) yang dilakukan dengan teknologi tinggi dan KUHP dapat pula menanggulangnya dengan tepat tentu saja dengan penambahan pasal-pasal tertentu. Kedua, menganggapnya sebagai kejahatan baru yang membutuhkan kerangka hukum baru dan komprehensif untuk mengatasi sifat khusus teknologi yang sedang berkembang.⁶⁵

Memperhatikan kondisi peraturan perundang-undangan yang ada selama ini terlihat tidak semua kasus *cyber crime* dapat dijangkau. Mengingat lemahnya

⁶⁵ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 138.

kondisi perundang-undangan di dalam KUHP ataupun di luar KUHP yang bersifat khusus dalam menghadapi *cyber crime* terlebih penodaan agama. Dalam hal ini wajar saja PBB dalam Kongres VIII/1990 dan Kongres X/2000 menghimbau negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan *cyber crime* dengan dilakukannya modernisasi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana.⁶⁶

C. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial

Era teknologi informasi kegiatan manusia semakin bervariasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, bahkan sudah menggunakannya secara sistemis. Seiring dengan kegiatan manusia yang menggunakan perangkat tersebut, maka kejahatan yang menyerang pada sistim teknologi informasi dan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi semakin marak. Kejahatan tersebut dianggap sebagai perbuatan anti sosial, tidak hanya terdapat dalam masyarakat konvensional dan masyarakat yang sedang berkembang, tetapi juga dalam masyarakat modern.⁶⁷

Perkembangan teknologi informasi melahirkan kejahatan melalui dunia maya atau biasa disebut *cyber crime* di mana kejahatan ini merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian di

⁶⁶ Barda Nawawi Arief 1. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 238.

⁶⁷ Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 10.

dunia internasional. *Cyber crime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Kejahatan di dunia maya salah satunya kejahatan penodaan agama merupakan suatu kejahatan yang berkembang dengan wujud yang berbeda karena adanya teknologi informasi. Perubahan tersebut menimbulkan dampak yang lebih besar daripada kejahatan sebelum adanya teknologi informasi. Karena kejahatan penodaan agama melalui teknologi informasi jangkauannya lebih luas sehingga lebih banyak diketahui masyarakat umum.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual ataupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial.⁶⁸

Kejahatan penodaan agama yang terjadi secara konvensional maupun kejahatan yang terjadi dengan menggunakan sarana teknologi informasi, tetap saja dipandang sebagai suatu tindakan yang merugikan Negara maupun orang lain. Karena begitu maraknya penodaan agama sehingga perbuatan tersebut harus

⁶⁸ Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaskBang Pressindo, halaman 175.

dilakukan pencegahan untuk menekan turunnya angka kejahatan penodaan agama.

Penanggulangan kejahatan lewat jalur preventif lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Sasaran utamanya dalam menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan, dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.⁶⁹ Sebagaimana ditegaskan pula dalam berbagai Kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment* pada Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 yang berlangsung di Caracas, Venezuela menyatakan dalam pertimbangan resolusinya mengenai *crime trends and crime prevention strategies*, antara lain:

- a. Bahwa masalah kejahatan merintangi kemandirian untuk pencapaian kualitas kehidupan yang layak bagi semua orang;
- b. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan; dan
- c. Bahwa penyebab utama banyaknya terjadi kejahatan diberbagai Negara adalah disebabkan oleh kepentingan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi

⁶⁹ Barda Nawawi Arief 2. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 46.

nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebodohan diantara sebagian besar penduduk.⁷⁰

Penanggulangan yang dilakukan bersifat aktif mencegah timbulnya kasus-kasus negatif mengenai keagamaan dengan tujuan untuk mencegah jangan sampai timbul atau terjadi kasus-kasus keagamaan yang bersifat negatif. Penanggulangan dilakukan dengan cara mengarahkan aliran kepercayaan yang termasuk di dalamnya aliran keagamaan dan aliran kebatinan yang dianut oleh masyarakat kearah yang bersifat positif, yaitu dengan usaha-usaha yang dapat memperkaya budaya spiritual/rohani dan memperkuat ketahanan bangsa Indonesia khususnya di bidang mental spiritual serta menghindari masyarakat untuk tumbuh dan berkembang kearah yang bersifat negatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penanggulangan yang dilakukan dengan pembinaan yaitu:

a. Penyuluhan ke masyarakat

Penyuluhan hukum itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan terorganisir, dan yang menjadi sasaran penyuluhan hukum. Adapun tujuan dari penyuluhan hukum mengenai masalah penodaan agama adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan masyarakat paham hukum khususnya dalam masalah penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dalam arti memahami ketentuan ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan dan atau penodaan agama.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 47.

- 2) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum warga masyarakat sehingga setiap warga masyarakat taat kepada hukum dan secara suka rela tanpa dorongan atau paksaan dari siapapun melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum.⁷¹

Kenyataan yang dapat dilihat bahwa sangat sensitifnya suatu masalah agama/keyakinan ataupun kepercayaan, maka dalam era pembangunan manusia seutuhnya ini pemerintah berusaha terus mengatur kerukunan hidup beragama untuk menghindari terjadinya benturan-benturan yang menimbulkan ketegangan.

b. Melakukan Penerangan Hukum

Penerangan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang terencana atau terorganisir yang kegiatannya lebih menjurus ke arah yang menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang. Penerangan hukum dapat dilakukan dengan mengadakan ceramah-ceramah, pemutaran film atau visual lainnya yang berisikan tema-tema hukum khususnya dalam hal penyalahgunaan dan atau penodaan agama.⁷² Penyebarluasan peraturan perundang-undangan biasanya melalui jawatan penerangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan instansi pemerintah lainnya. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan sangat berguna bagi masyarakat. Dengan mengadakan penerangan dan penyebarluasan peraturan dan undang-undang dimungkinkan kesadaran hukum masyarakat lebih cepat meningkat dan benar-benar tercapai. Sekalipun pada hakikatnya tujuan penyuluhan hukum dan penerangan hukum adalah sama yakni memasyarakatkan hukum dan peraturan-peraturan, namun di

⁷¹ Fachrizal Afandi. 2009. *Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang, halaman 497.

⁷² *Ibid.*

pandang dari segi pendekatannya ada perbedaan yakni tindakan penyuluhan hukum tidak hanya menggambarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari seseorang tetapi juga menunjukkan upaya-upaya apa untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga penyelenggaraannya harus dilakukan dengan kunjungan dari rumah ke rumah dan secara bertatap muka.

c. Melakukan pendekatan keagamaan/kepercayaan

Melalui jalur agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dapat dibentuk publik opini, terutama sekali pada masyarakat desa yang relatif religius dan pada umumnya mengagungkan pimpinan informalnya yang kharismatik dari pada pimpinan formal atau pejabat pemerintah. Keadaan demikian itu perlu diperhatikan bagi orang yang bermaksud memasuki daerah pedesaan, termasuk penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh penegak hukum.

Pendekatan dapat berupa berbagai variasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat antara lain dengan:

- 1) Melalui tokoh setempat, misi yang disampaikan melalui tokoh agama, tokoh adat, tokoh kepercayaan dan sebagainya akan dapat diperhatikan oleh masyarakat setempat dan dengan melalui mereka dapat digunakan pula sarana dan media yang ada untuk menyampaikan misi tersebut.

- 2) Melalui ajaran, untuk memudahkan masalah pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan formil yang dapat diuraikan dengan ajaran agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷³

Seiring perkembangan zaman, di era teknologi kejahatan penodaan agama berkembang dengan menggunakan suatu wadah yaitu media sosial. Kejahatan penodaan agama melalui media sosial dalam penanggulangnya melibatkan pihak pemerintahan dan pihak industri dalam bidang jasa aplikasi media sosial.

Pemerintah dengan pelaku industri dalam bidang jasa aplikasi media sosial belum ada melakukan perjanjian ataupun suatu kesepakatan dalam menanggulangi adanya tindak pidana penodaan agama di media sosial. Sehingga dalam menanggulangi tindak pidana penodaan agama di media sosial terkhusus di Indonesia pemerintah harus bekerjasama dengan pelaku industri bidang aplikasi media sosial. Searah dengan belum adanya kerjasama antara pemerintah dengan pihak industri aplikasi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2016 dalam memperhatikan dan memahami pemanfaatan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet.

Pengaturan sebagaimana disebutkan dalam isi surat edaran, pada poin 5.4 penyedia layanan *over the top* tersebut bertanggung jawab secara penuh dalam menyediakan layanan *over the top*. Selanjutnya ditegaskan dalam poin 5.5.3 melakukan filtering konten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

⁷³ *Ibid.*

undangan.⁷⁴ surat edaran ini belum di indahkan oleh jasa industri aplikasi untuk melakukan filtering konten sehingga konten penodaan agama masih dengan mudahnya tersebar di jejaring sosial.

Penyaringan konten adalah suatu hal yang wajar dan dilakukan oleh hampir semua Negara yang memanfaatkan internet. Tujuannya adalah untuk melindungi tatanan sosial masyarakat, norma dan nilai yang diyakini atau dianut oleh Negara dan bangsa serta sekaligus menjaga agar iklim industri juga berjalan dalam suasana yang kondusif. Walaupun dengan cara dan sasaran yang berbeda-beda namun sebagian besar penyaringan yang dilakukan oleh Negara-negara ini ditunjukan kepada konten yang dianggap negatif dan atau melanggar hukum positif yang berlaku disuatu Negara. Sehingga penyaringan konten ini dapat dianggap sebagai salah satu upaya menangkal kejahatan di internet dan salah satunya tindak pidana penodaan agama melalui media sosial.⁷⁵

Aplikasi media sosial yang selalu memanjakan penggunanya, dengan segala kemudahan yang dimiliki oleh aplikasi. Bahwa kemudahan tersebut harus diiringi dengan pengaturan dari aplikasi media sosial itu sendiri sehingga bagi setiap pengguna media sosial yang membuat kata-kata atau konten negatif yang mengandung suatu tindak pidana tidak tersebar di dunia maya begitu mudahnya. Pengaturan yang harus dilakukan oleh aplikasi media sosial, di mana parapengguna media sosial tidak akan bisa mengirim atas tulisan yang

⁷⁴ Anonim, "Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)", melalui <https://jdih.kominfo.go.id>, diakses Jumat 23 Maret 2018, pukul 11.49 wib.

⁷⁵ Wibisono Sastrodiwiryono, "Penyaringan Konten Negatif di Internet" melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 27 Februari 2018, Pukul 09.18 wib.

mengandung tindak pidana atau konten penodaan agama. Pengaturan aplikasi media sosial yang demikian, dapat membuat pengguna media sosial terhindar dari suatu tindak pidana dengan diberlakukan penolakan atau pembatalan pengiriman atas tulisan atau kata-kata yang mengandung konten negatif terkhusus tindak pidana penodaan agama.

Penggunaan media sosial tanpa disadari dari beberapa komentar ataupun curhat yang ditulis pengguna media sosial kerap terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu menyinggung perasaan orang lain dan bahkan melecehkan suku, agama, ras dan antargolongan. Kerap kali pengguna media sosial tidak mengetahui bahwa dirinya telah melakukan suatu tindak pidana atas komentar ataupun curhatan yang dibuatnya.

Era globalisasi saat ini pengguna internet dengan mudahnya membuat akun di aplikasi media sosial. Kemudahan dalam pembuatan akun di media sosial juga memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana penodaan agama untuk melakukan kegiatan di media sosial dengan menggunakan akun palsu. Kemudahan membuat akun dalam aplikasi media sosial dapat diuraikan sebagai berikut:⁷⁶

Gambar 1:


 The image shows a mobile application interface for name registration. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow and the text 'Nama'. Below the header, the main content area is light gray and contains the question 'Siapa Nama Anda?' in bold black text. Underneath the question are two input fields: 'Nama Depan' on the left and 'Nama Belakang' on the right, both with light gray placeholder text. At the bottom of the form is a prominent blue button with the white text 'Selanjutnya'.

⁷⁶ Anonim, "Pembuatan Akun Facebook" melalui <https://m.facebook.com>, diakses Senin, 27 Februari 2018, Pukul 14.10 wib.



Gambar 6:



Pembuatan akun di atas dari gambar 1 sampai gambar 5 dapat diisi dengan data-data palsu dengan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon semua dapat dipalsukan, kemudahan yang demikian membuka peluang yang sangat besar bagi pengguna media sosial untuk melakukan tindak pidana dan salah satunya tindak pidana penodaan agama. Upaya penanggulangan untuk mencegah maraknya akun palsu yang dapat digunakan oleh pelaku dalam berbagai macam tindak pidana, dengan demikian industri aplikasi media sosial harus memperketat proses pendaftaran akun.

Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penodaan agama di media sosial juga bisa dilakukan yang sifatnya menghimbau kepada pengguna media sosial dengan *platform*. Di mana himbauan ditampilkan keseluruhan pengguna media sosial agar pengguna media sosial lebih teliti, lebih hati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Iklan yang ditampilkan harus mendapat dukungan dari industri aplikasi media sosial dengan adanya kerjasama dengan pemerintah. Iklan yang ditampilkan di setiap aplikasi media sosial bertujuan untuk mengingatkan kepada pengguna media sosial agar tidak lalai dengan kemudahan yang didapat dari media sosial tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penanggulangan terkait konten negatif yang di dalamnya termasuk penodaan agama telah meluncurkan mesin pengais konten negatif yang diberi nama *Ais*. Selama ini tim *trust positif* menangani laporan masyarakat tentang konten-konten negatif di dunia maya, sehingga hanya berperan pasif menerima laporan masyarakat. Dengan adanya mesin pengais konten negatif tim *cyber drone 9* juga aktif mencari konten negatif dengan memanfaatkan mesin khusus bernama *Ais*.⁷⁷

Kerja mesin *Ais* di *cyber drone 9* dengan memasukkan kata kunci tertentu, mesin *Ais* hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit untuk menemukan situs dan akun media sosial penyebar konten negatif serta potensi viralnya konten negatif tersebut juga bisa teridentifikasi. Mesin *Ais* di *cyber drone 9* mempercepat proses *crawling* konten negatif yang tadinya dilakukan secara manual.

Pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi konten negatif terkhusus tindak pidana penodaan agama di media sosial juga tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam menggunakan media sosial dengan bijak dan benar. Masyarakat dalam pemanfaatan media sosial juga berperan aktif memantau konten-konten negatif sehingga dapat melakukan pengaduan kepada Kemkominfo jika ada dijumpai konten negatif.

⁷⁷ Anonim, "Mesin Pengais Konten Negatif", melalui <https://kominfo.go.id>, diakses Sabtu 24 Maret 2018, pukul 15.52 wib.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor maraknya tindak pidana penodaan agama di media sosial terbagi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat di dalam diri para pelaku seperti keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, minimnya sikap toleran terhadap orang lain dan faktor eksternal yaitu faktor penggunaa internet yang tidak terbatas dapat berupa merasa ingin mengekspresikan diri, mudah berlandung dengan identitas atau akun palsu dan tidak secara langsung bertatap muka, faktor keanekaragaman agama dan budaya, faktor pelaksanaan pendidikan, Faktor Persoalan agama yang ditunggangi oleh kepentingan politik, faktor kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, faktor sosial, faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor keamanan, faktor penegakan hukum.
2. Pengaturan hukum tindak pidana penodaan agama di media sosial diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan aplikasi media sosial yang menjadi sarana untuk melakukan kejahatan penodaan agama menerapkan sanksi administrasi. Prosedur yang dilakukan dalam penerapan sanksi administrasi,

adanya pihak yang melaporkan kepada aplikasi jejaring sosial atas konten yang mengandung tindak pidana kemudian aplikasi akan melakukan pemblokiran.

3. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penodaan agama di media sosial dengan melakukan kerja sama antara pemerintahan dengan industri aplikasi di bidang jasa media sosial, meningkatkan pengaturan aplikasi agar dapat menolak konten negatif, melakukan sistem yang ketat dalam pendaftaran akun, serta melakukan pengiklanan agar pengguna media sosial diingatkan lebih bijak dalam menulis postingan ataupun komentar di akun media sosial miliknya sehingga terhindar dari perbuatan tindak pidana. Selanjutnya upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penanggulangan konten negatif meluncurkan mesin *Ais* yang berfungsi menjaring konten-konten negatif termasuk penodaan agama di media sosial.

B. Saran

1. Diharapkan dengan telah diuraikan beragam persoalan menyangkut kejahatan penodaan agama yang dapat ditinjau dari aspek kriminologi bisa membuat suatu penyelesaian terkonsep dan masif perihal faktor yang melatarbelakangi kejahatan penodaan agama ini, faktor kemajuan teknologi yang menjadi alasan paling dominan hendaknya menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai pembuat kaidah legitimasi serta *output* dari hasil produk aturan tersebut tidak hanya serta merta sebagai penjatuhan hukuman saja melainkan termuat juga konsep pencegahan dan pembinaan di dalamnya.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi hendaknya diimbangi dengan kebijakan hukum yang sesuai sehingga dapat menekan angka kejahatan berbasis dunia maya terlebih lagi kejahatan penodaan agama di media sosial.

2. Diharapkan adanya pembaharuan yang signifikan terkait revisi undang-undang ITE yang dirasa belum efektif karena masih banyak pelaku kejahatan dunia maya untuk melangsungkan niat jahatnya tersebut. Pengaturan undang-undang ITE dewasa ini tidak memberikan efek edukasi bagi para pelakunya, karna faktanya revisi undang-undang ITE yang baru hanya berbicara pemberatan sanksi pidana yang dijatuhkan sehingga sarana penjatuhan hukuman yang modern tidak dapat tercapai yaitu pembinaan secara sosial, ditambah lagi fakta bahwa kehadiran revisi undang-undang ITE yang baru justru membuat peredaran kejahatan *cyber crime* makin masif peredarannya sehingga perlu dikaji ulang terkait aturan hukum yang demikian.
3. Diharapkan terhadap upaya penanggulangan tindak pidana penodaan agama di media sosial kepada pemerintah, masyarakat dan seluruh stakeholder yang terhubung untuk lebih serius karna tindak pidana ini menyangkut kestabilan dan kesatuan masyarakat yang multi etnis dan budaya, penggunaan internet dengan bijak agar menjadi sorotan utama terkait dengan pengembangan dan pemahaman masyarakat pengguna internet yang faktanya selama ini menjadi korban paling nyata dari tindak pidana kejahatan ini. Era globalisasi menuntut masyarakat untuk dipaksa berkecimpungan dalam dunia digital yang berakibat pada tidak terkontrolnya kegiatan masyarakat di dunia maya.

Kepada pemerintah diharapkan agar memperbarui kaidah hukum terkait aturan atas tindak pidana ini agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman guna menekan kejahatan ini di masa yang akan datang, dan kepada masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat untuk bijak dalam menyikapi perkembangan teknologi dan pemahaman moral yang mendalam sesuai ajaran agama masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaskBang Pressindo.
- Bambang Dwiloka dan Rati Riana. 2012. *Teknik Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arif. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- _____. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Dadang Kahmad. 2006. *Sosiologi Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan.
- Frank E. Hagan. 2013. *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Leden Marpaung. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Marus Ali. 2015. *Dasar Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafik.

- Muhammad Mustofa. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Mudzakkir. 2012. *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam KUHP Dan UU Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- P .A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1987. *Delik Delik Khusus*. Bandung: Sinar Baru.
- Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.Skl.
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti. 2012. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Topo Santoso dan Eva Achjani. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cyber Crime Law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Yesmil Anwar Adang. 2013. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Karya Ilmiah

- Abdillah Yafi. 2014. *Jejaring Sosial Dan Dampak Bagi Penggunaanya*. Jurnal Sistem Informasi, Diterbitkan Oleh Instusi Teknologi Sepuluh November, Surabaya.
- Ananda Amaliya Syam. 2015. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Cyberbullying*. (Skripsi). Fakultas hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Ari Darmawan. 2017. *Pengaruh Kemunduran Teknologi Informasi Terhadap Pelanggaran atau Kejahatan Hukum*. (Jurnal). Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Amik Royal Kisaran.
- Fachrizal Afandi. 2009. *Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama*. (Jurnal). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Ida Farida. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Penodaan Agama di Indonesia Serta Upaya Penanggulangannya*. (jurnal). Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Muhammad Andri Fauzan Lubis, 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Jejaring Sosial Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jurnal) Program sarjana, Program Ilmu hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Ahmad Rizal. 2009. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. (Skripsi). Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri, Jakarta.

D. Internet

- Anonim, "Delik Menurut Agama", melalui <http://www.suduthukum/tindakpidanapenodaanagama.com>. diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 23.00 wib.
- Anonim, "Sosial Media", melalui <https://id.m.wikipedia.org>, diakses Jum'at, 26 Oktober 2017, Pukul 23.28 wib.
- Anonim, "Pengetian Internet Menurut Para Ahli", melalui <http://infodanpengertian.blogspot.co.id>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 18.15 wib.
- Anonim, "Karakteristik Media Sosial". melalui <http://www.romelteamedia.com>, diakses Selasa, 31 Oktober 2017, Pukul 18.00 wib.
- Endri, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Delik Agama" Melalui <https://media.neliti.com>, diakses Jumat, 15 Februari 2018, Pukul 14.26 Wib.
- Anonim, "Surve Kejahatan Cyber", melalui <https://news.okezone.com>, diakses Minggu, 25 Februari 2018, Pukul 10.21 wib.

Anonim, “ Survei Kasus Penistaan Agama”, melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 23 Februari 2018, Pukul 13.30 wib.

Anonim, “Kasus Penodaan Agama”, melalui www.menaranews.com , diakses Jumat, 23 Februari 2018, Pukul 01.24 wib.

Anonim, “Pembuatan Akun Facebook” melalui <https://m.fecebook.com>, diakses Senin, 27 Februari 2018, Pukul 14.10 wib.

Wibisono Sastrodiwiryono, “Penyaringan Konten Negatif di Internet” melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 27 Februari 2018, Pukul 09.18 wib.

Anonim, “Alasan Seseorang Berkomentar Negatif di Media Sosial” melalui <https://womantalk.com>, diakses Senin, 26 Februari 2018, Pukul 15.18 wib.

Anonim, “Media Sosial Menurut Kaplan dan Haenlein”, melalui <https://www.google.com>, diakses Senin, 23 Februari 2018, Pukul 13.10 wib.

Anonim, “Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*)”, melalui <https://jdih.kominfo.go.id>, diakses Jumat 23 Maret 2018, pukul 11.49 wib.